



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Amir bin La Mangga, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Emmi Saelan No.31, Lingkungan Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

Hamsia binti Kadang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Emmi Saelan No. 31, Lingkungan Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Lasisiang yang dinikahkan oleh Baddu sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mali dan Mansur, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman kakak kandung Pemohon I di Jalan Emmi Saelan No. 31, Lingkungan Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

1. Nasriani Amir binti Muhammad Amir, umur 24 tahun.
2. Fitriani binti Muhammad Amir, umur 20 tahun.
3. Faisal A. bin Muhammad Amir, umur 19 tahun.
4. Andika Amir bin Muhammad Amir, umur 15 tahun.
5. Muhammad Wahyu bin Muhammad Amir, umur 10 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mengurus **Sekolah Anak** serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Amir bin La Mangga**) dengan Pemohon II (**Hamsia binti Kadang**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1993, di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7315113112720296 dan Nomor 7315117112740178 tanggal 15 September dan tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7315112706110003, tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suryani binti Sulaiman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (KUA Kecamatan Mattiro Sompe), bertempat tinggal di BTN Corawali, No. 187, Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon I menikahi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Maret 1993;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lasisiang, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama Baddu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mali dan Mansur;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah;
- Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak-anak Para Pemohon, dan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Hasna binti Lamangga**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Corawali, No. 187, Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon I menikahi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, saksi hanya tahu dari orang-orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Maret 1993;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lasisiang, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah;
- Bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak-anak Para Pemohon, dan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 07 Maret 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Lasisiang yang dinikahkan oleh Baddu sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mali dan Mansur, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Pinrang sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Suryani binti Sulaiman** dan **Hasna binti Lamangga** yang telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Lasisiang yang dinikahkan oleh Baddu sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mali dan Mansur, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Sekolah Anak serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Amir bin La Mangga**) dengan Pemohon II (**Hamsia binti Kadang**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1993, di Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2019/PA.Prg